

# **AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PERBANKAN SYARI'AH (BANK SUMSELBABEL CABANG SYARI'AH PALEMBANG)**

**Witry Octasari Aritonang**

Dosen STIT Al Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan  
Sumatera Selatan

*e-mail:* [witryario@gmail.com](mailto:witryario@gmail.com)

## ***Abstract***

*The mechanism of the haj pilgrimage fund financing contract in the Palembang syariah bank sumselbabel bank is to use the Qard contract and the Ijarah contract. Where the qard contract is used because the Qard contract is not allowed to take collateral from the customer, the bank does not take any collateral from the customer. Regarding the Ijarah contract, it is used because there is a rental fee, namely the Ujrah fee for the services provided by the bank to the customer for using the bank's services to cover administrative costs to obtain a portion number.*

***Keywords :****Hajj Bailout Fund, Akad Qard and Akad Ijarah.*

## **Abstrak**

Mekanisme akad pembiayaan dana talangan haji di bank sumselbabel cabang syari'ah Palembang yaitu dengan menggunakan *akad Qard* dan *akad Ijarah*. Dimana akad qard digunakan karena didalam *akad Qard* tidak diperbolehkan mengambil jaminan dari nasabah, pihak bank tidak mengambil jaminan apapun dari nasabah. Mengenai *akad Ijarah* digunakan karena terdapat biaya sewa yaitu biaya *Ujrah* atas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena telah menggunakan jasa bank dalam menutupi biaya administrasi untuk mendapatkan nomor porsi.

*Kata kunci: Dana Talangan Haji, Akad Qard dan Akad Ijarah.*

## **Pendahuluan**

Diawali dengan adanya perbedaan pendapat diantara MUI dan KEMENAG tentang Dana Talangan Haji ini, dimana di dalam Koran Sriwijaya Post, bahwa “MUI memperoleh adanya produk yang dikeluarkan oleh Bank Syari’ah akan Dana Talangan Haji ini, sedangkan KEMENAG tidak menyetujuinya karena syarat seorang muslim yang menunaikan ibadah haji adalah seorang yang mampu batiniyah dan materil.

Sebagai makhluk khalifah allah swt dan sebagai makhluk sosial. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain, baik dalam hal ibadah dan muamalah, khususnya berkenaan dengan kewajiban beribadah kepada allah<sup>1</sup>. Haji merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt dengan menyengaja mengunjungi Ka’bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan tata cara tertentu.<sup>2</sup>

Haji merupakan kewajiban ibadah untuk orang yang mampu secara materi. Para fukaha telah menguraikan pengertian yang dimaksud mampu dalam pelaksanaan haji, disamping mampu secara fisik (tidak sakit, dewasa dan sebagainya) juga mampu menanggulangi kebutuhan biaya perjalanannya. Selain itu seorang calon haji harus mempunyai kemampuan ekonomi untuk membiayai keluarga yang berada dibawah tanggungannya seperti istri, anak dan orang tua yang ia tinggalkan di negerinya saat melaksanakan ibadah haji<sup>3</sup>.

Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah peranan perbankan yang saat ini menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia, karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyimpan dananya. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk mengoperasionalkan system perbankan yang berbasis Syari’ah Islam. Sehingga dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan Syari’ah.<sup>4</sup>Bank syari’ah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah, Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah tanggal 16 Juli 2008. Bank yang beroperasi dalam bidang lembaga keuangan syari’ah salah satunya adalah Bank SumselBabel Cabang Syari’ah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dalam mengambil keuntungan. Salah satu bank SumselBabel cabang Syari’ah terdapat di kota Palembang yang didirikan pada tanggal 2

---

<sup>1</sup> Ya’kub, Hamzah, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro. hlm. 13

<sup>2</sup> Suparta, 2005, *Fiqh Madrasah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. hlm.78.

<sup>3</sup>Anita, 2006, “*Skripsi, Analisis Perkembangan Tabungan Haji Indonesia (thi) Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Cabang Palembang*”. Palembang: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang”. hlm. 1

<sup>4</sup>(<http://addthis.com/bookmark.php?V=250&pub=ioezhe/> Sriwijaya Post Bank SumselBabel Syari’ah Realisasikan Biaya Talangan Haji Rp. 22,3 M/ Diakses Tanggal senin 02 April 2012 (19:14 wib).

januari 2006 atas izin surat Bank Indonesia mengenai izin operasional No. 7/ 158/ JP/ Pr2/ Pj tanggal 11 Desember 2005. Kemudian pada bulan oktober tahun 2008 resmi dibuka Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang. Bank SumselBabel Syari'ah adalah unit usaha dari Bank SumselBabel Konvensional yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadits dalam setiap bentuk usahanya.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syari'ah di Indonesia diharapkan tidak hanya membawa dampak yang baik bagi perekonomian Islam tetapi merupakan salah satu jasa perbankan syari'ah untuk umat muslim dalam menjalankan ibadah haji. Seorang muslim telah melakukan kewajibannya berupa shalat, puasa, zakat dan lainnya, tetapi belum melakukan kewajiban ibadah haji. Oleh sebab itu bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang memiliki banyak program unggulan yang menarik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu produk unggulannya yaitu "Dana Talangan Haji".

Dana talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang kepada seorang muslim yang akan melaksanakan haji, tetapi dana dari Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang ini merupakan dana untuk seorang muslim yang belum mampu dalam hal materi, untuk menutupi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) di Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang untuk memenuhi ketentuan *booking sheet* (Nomor Porsi). Dengan adanya dana talangan haji ini sangat menarik minat dari masyarakat, sehingga setiap tahunnya ketertarikan masyarakat terhadap produk ini semakin meningkat.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi.<sup>5</sup> Data kualitatif meliputi cara pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang. Lokasi penelitian adalah di Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui beberapa cara diantaranya studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah studi yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara. Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder meliputi referensi-referensi dan dokumentasi berupa data-data dari Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang yang sesuai dengan permasalahan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Muhajir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin. hlm. 41.

<sup>6</sup>Johan, 2009, *metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 11.

## PEMBAHASAN

Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah dengan niat baik, apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT, haruslah dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan agar ibadah kita lebih afdhal<sup>7</sup>. Adapun hikmah bagi yang melakukan ibadah haji antara lain:

1. Meningkatnya nilai keteguhan dan keyakinan terhadap keberadaan dan keagungan Allah SWT. Sebab pelaksanaan haji/umrah sangat mengutamakan keikhlasan, ketawadhuhan, dan kekhusyukan.
2. Melalui ibadah haji umat Islam diseluruh dunia dapat mengadakan silaturahmi. Hal ini memudahkan terciptanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah sesama muslim dari berbagai bangsa didunia.
3. Meningkatnya semangat berkorban, karena ibadah haji memang membutuhkan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan sebagainya.
4. Momentum yang dapat dijadikan sebagai inspirasi terjalinnya kerjasama antar bangsa-bangsa muslim sedunia bagi perjuangan meraih kebahagiaan dan kesejahteraan didunia<sup>8</sup>.

### Landasan Hukum Haji

Dasar diwajibkannya haji bersumber dari al-Qur'an dalam Q.S. Ali Imran: 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ٩٧

#### A. Pengertian Akad Pembiayaan

Akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Secara terminology menurut ulama fikih ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Sedangkan ijab-qabul adalah suatu perubahan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berkakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari yang tidak berdasarkan syara'<sup>9</sup>.

#### B. Jenis-jenis Akad Pembiayaan

##### 1. Akad Pola Pinjaman

Akad berbentuk pinjaman yang ditetapkan dalam perbankan syari'ah adalah Qaradh. Karena bunga dilarang dalam Islam maka pinjaman qaradh merupakan pinjaman tanpa bunga.

---

<sup>7</sup> Syech, Kamil, 2012, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. hlm. 324.

<sup>8</sup> Suparta, 2005, *Fiqh Madrasah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. hlm.87-88.

<sup>9</sup> Rachmat, Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. hlm: 43-44.

Qaradh merupakan pinjaman kebajikan lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat ukuran, dan jumlahnya).

Kata qaradh ini diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dan pinjaman qaradh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Qaradh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial<sup>10</sup>.

## **2. Akad Pola Titipan**

Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-wadi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik pihak individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki. Akad berpola titipan (*Wadi'ah*), *wadi'ah* ini ada dua jenis yaitu *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*<sup>11</sup>.

### *a. Wadi'ah yad amanah*

Dalam akad ini secara umum adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/ asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya serta dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang penitip.

### *b. Wadi'ah yad dhamanah*

Dalam pihak ini, pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ asset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah penjamin keamanan barang yang dititipkan. Ini juga berarti pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

---

<sup>10</sup> Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm: 46-47

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 42.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penitip lainnya. Kemudian digunakan untuk tujuan mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin muncul.

### 3. Akad Bagi Hasil

Akad bank syari'ah paling utama yang disepakati oleh para ulama adalah akad pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad bank syari'ah secara umum prinsip bagi hasil dilakukan dalam empat macam akad utama yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shabi al-mal*) menyediakan keseluruhan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola<sup>12</sup>.

#### a. Mudharabah

Mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad ba'i hasil ketika pemilik dana/ modal (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*)<sup>13</sup>. Keuntungan usaha akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kecurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dan resiko usaha akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan kata lain suatu mitra usaha dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih pengusaha pemilik modal bekerjasama sebagai mitra usaha, mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi itu tidak merupakan keharusan.

Musyarakah merupakan istilah yang tidak ada dalam fikih islam, tetapi baru dikenalkan belum lama ini, musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru

---

<sup>12</sup>Wahbah, al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Darul Fikr.hlm. 836.

<sup>13</sup>Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. hlm: 46-47

atau yang sudah berjalan<sup>14</sup>. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi, meskipun perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha.

#### 4. *Sewa-meyewa/ Upah-mengupah (Ijarah).*

Akad menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu:

##### a. *Al- Ijarah*

Menurut etimologi, *ijarah* adalah **بيع المنفعة** (menjual manfaat). Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut jumhur ulama' fikih bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya<sup>15</sup>.

Ada dua jenis ijarah yaitu:

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalannya.
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) dibisnis konvensional<sup>16</sup>.

##### b. *Al-Ijarah Muntahik Bittamlik ( Financial Lease With Purchase Option)*

*Al-Ijarah Muntahik Bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa menyewa lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Bank syari'ah lebih banyak menggunakan *Al-Ijarah Muntahik Bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya<sup>17</sup>.

#### 5. *Jual-Beli.*

Secara etimologi jual-beli diartikan: “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”<sup>18</sup>.

#### 6. *Akad Pola Lainnya*

##### a. *Wakalah*

Adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. *Wakalah* disebut perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak satu kepada pihak lainnya dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan

---

<sup>14</sup>Wahbah, al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Darul Fikr.hlm. 875.

<sup>15</sup>Rachmat, Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*. hlm: 122.

<sup>16</sup>Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*.hlm: 99.

<sup>17</sup>Ibid. hlm. 103

<sup>18</sup>Rachmat, Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*. hlm: 73-74.

tertentu dari pemberi amanah. Aplikasinya dalam perbankan yaitu melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank memperoleh fee sebagai imbalan jasanya<sup>19</sup>.

#### b. *Al-Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Jenis-jenis *kafalah* adalah:

- 1) *Kafalah binnafsih* merupakan akad memberi jaminan atas diri, misalnya nasabah mendapat yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang.
- 2) *Kafalah bil mal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- 3) *Kafalah bittaslim* dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk perusahaan penyewa.
- 4) *Kafalah al-munzazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu maupun kepentingan tertentu.
- 5) *Kafalah al-mu'allaqah* merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munzazah*, baik oleh perbankan maupun asuransi<sup>20</sup>.

#### c. *Al-Hiwalah*

Adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.

#### d. *Al-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

#### e. *Al-Qard*

Meminjamkan tanpa mengharap imbalan, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah memiliki bukti loyalitas dan bonafiditasnya membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena tersimpan dalam

---

<sup>19</sup> Mazhab Imam Syafi'I, 1409 H-1989 H, *Fiqhul Manhaj*. Juz 6. hlm. 145.

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 90-120

bentuk deposito. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social, guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yakni *al-qardul hasan*<sup>21</sup>.

f. *As-Sarf*

Kegiatan jual-beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika diperjual belikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya dilakukan pada waktu sama pula<sup>22</sup>.

g. *Ujr*

Adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan syari'ah, seperti gaji, sewa-menyewa, penggunaan ATM dll<sup>23</sup>.

### C. Pengertian Bank Syari'ah

Perbankan menurut pasal 1 ayat (1) UU.No. 10 Tahun 1998 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Syari'ah secara terminology adalah peraturan-peraturan dan hukum yang digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi<sup>24</sup>.

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Pada dasarnya bank syari'ah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang boleh dilakukan kecuali melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal dilarang syari'ah disebut dengan *riba*<sup>25</sup>.

### D. Sejarah berdirinya Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang

PT. Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang berada di Jl. Letkol Iskandar No. 537 Palembang, merupakan cabang dari PT. Bank Sumsel atau sering disebut dengan PT. Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau disingkat dengan BPD Sumsel yang berdiri tanggal 6 November 1957 sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu telah mengalami banyak perubahan antara lain dikenal dengan PT. Bank SumselBabel

---

<sup>21</sup>Wahbah, al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Darul Fikr.hlm. 721.

<sup>22</sup>Ibid. hlm. 636.

<sup>23</sup>Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*.hlm: 110.

<sup>24</sup> Muhammad, Nushikin, 2010, *Perbankan Syari'ah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatwa Publishing. hlm. 10-11.

<sup>25</sup> Hamid dan Rodoni, 2008, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim. hlm. 14-15

karena saham tertingginya dimiliki oleh pemerintah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dengan perkembangan perbankan berlandaskan prinsip syari'ah, bank sumselbabel membuka unit usaha baru yaitu Bank SumselBabel Syari'ah mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2006 atas izin surat Bank Indonesia mengenai izin operasional No. 7/ 158/ DP/P/Prz/Pg tanggal 7 Desember 2005. Sejarah Bank SumselBabel cabang syari'ah Palembang yang sebelumnya bernama Bank Sumsel Cabang Syari'ah Palembang kini berganti nama menjadi PT. Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang pada tanggal 3 November 2009.

## **E. Produk-produk Layanan Bank SumselBabel Syari'ah**

### **1. Produk Pendanaan**

#### **a. Tabungan Rofiqoh Wadi'ah**

Simpanan nasabah berbentuk tabungan berprinsip *al-wadi'ah ad-dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini dapat membantu pengelolaan keuangan lebih baik. Keunggulan dari tabungan ini adalah:

- 1) Uang aman karena dikelola secara syari'ah.
- 2) Dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor bank sumsebabel syari'ah maupun konvensional dengan menunjukkan buku tabungan rofiko.
- 3) Bisa melakukan transaksi penarikan tunai dan info saldo pada jaringan ATM BCA/PRIMA diseluruh Indonesia.
- 4) Pengoperasian dana ke sector riil yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dengan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

#### **b. Tabungan Tasbih Wadi'ah**

Tabungan tasbih merupakan simpanan masyarakat berupa tabungan yang diperuntukkan bagi jama'ah calon haji secara perorangan melalui bank sumselbabel syari'ah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh dan al-wadi'ah yad dhamanah*.

#### **c. Tabungan Kaffah Mudharabah**

Simpanan nasabah berbentuk tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syari'ah yakni dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan tanpa melupakan prinsip-prinsip syari'ah.

Keunggulan dari tabungan *Kaffah Mudharabah* adalah:

- 1) Uang aman karena dikelola secara syari'ah.

- 2) Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara langsung ke rekening tabungan.
- 3) Bagi hasil yang diterima dapat dipotong zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan berkah.
- 4) Dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor bank sumselbabel syari'ah dan konvensional dengan menunjukkan tabungan rofiqoh.
- 5) Bisa melakukan transaksi penarikan tunai dan info saldo pada jaringan ATM BCA/PRIMA diseluruh Indonesia.
- 6) Pengoperasian dana ke sector riil yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dengan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 7) Memperoleh kartu ATM bank sumselbabel syari'ah yang bisa digunakan pada seluruh jaringan ATM Bank SumselBabel.

d. Giro Tajiroh Wadi'ah

Prinsip ini, giro diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan keresediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi anda.Keunggulannya adalah:

- 1) Uang aman karena dikelola secara syari'ah.
- 2) Dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor bank sumselbabel syari'ah dan konvensional.
- 3) Pengoperasian dana ke sector riil yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dengan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

e. Deposito Hanifah Mudharabah

Merupakan simpanan nasabah berbentuk deposito berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*, dan diperuntukkan bagi nasabah berkeinginan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara professional dengan prinsip syari'ah.Keunggulannya adalah:

- 1) Uang aman karena dikelola secara syari'ah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara langsung ke rekening tabungan.
- 3) Bagi hasil yang diterima dapat dipotong zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan berkah.
- 4) Pengoperasian dana ke sector riil yang menguntungkan untuk kemajuan ekonomi umat dengan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

**2. Produk Pembiayaan Produktif**

- a. Pembiayaan Pembelian Barang (PBB)
- b. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK)
- c. Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)

### **3. *Produk Pembiayaan Konsumtif***

- a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
- b. Pembiayaan Investasi (PI)
- c. Pembiayaan Usaha Kecil Syari'ah (PUKc Syari'ah).

### **4. *Produk Pembiayaan Pelayanan Jasa***

Adalah sebuah layanan yang diberikan untuk kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang kerap kali terjadi. Layanan jasa bank sumselbabel cabang syari'ah yang diberikan antara lain:

- a. Transfer
- b. Pembayaran SPP
- c. SMS Banking
- d. Phone Banking
- e. Pembayaran listrik, telepon, HP, Flexi, PBB

## **F. Mekanisme Pelaksanaan Talangan Haji di Bank SumselBabel Cabang Syari'ah Palembang.**

Berdirinya produk dana talangan haji di bank sumselbabel cabang syari'ah Palembang dimulai dari tahun 2009 sampai sekarang, pada setiap tahunnya produk dana talangan haji yang diberikan oleh bank sumselbabel syari'ah menarik minat masyarakat setiap tahunnya. Pada tahun 2010-2011 bertambah sampai dengan 800 nasabah (orang), peminat dari produk dana talangan haji berasal dari semua golongan.

Produk dana talangan haji "Qard Haji" merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan pihak bank sumselbabel cabang syari'ah kepada calon haji untuk menutupi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) di bank sumselbabel syari'ah. Akan tetapi untuk menjadi nasabah yang memilih produk ini, ada beberapa tahapan sebelum mengajukan permohonan talangan haji "Qard Haji".

Tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu membuka terlebih dahulu rekening tabungan haji tasbih pada Bank SumselBabel Cabang Syari'ah. Tabungan haji tasbih adalah simpanan berupa tabungan diperuntukkan bagi calon jema'ah haji perorangan yang mendaftar melalui bank sumselbabel yang tersambung pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dikelola berdasarkan prinsip syari'ah.

## 1. *Syarat-syarat mengajukan Talangan Haji “Qard Haji”*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk membuka rekening tabungan haji tasbih sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy identitas berlaku, untuk memenuhi syarat administrasi yang diperlukan oleh pihak bank sumselbabel syari’ah sebagai tanda bukti bahwa keterangan data diisi oleh nasabah telah benar.
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening para calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening didalam formulir tersebut berisi data yang diperlukan oleh pihak bank sumselbabel cabang syari’ah.
- c. Setoran awal minimal Rp. 500.000, ditahap ini calon nasabah memulai untuk membuka tabungan haji Tasbih.
- d. Mengisi Surat kuasa pemindahanbukuan. Pemindahbukuan dimana telah disediakan oleh pihak bank, dan ini berguna untuk memudahkan pemindahanbukuan dana dari penabung yang telah mempunyai saldo tabungan minimal Rp. 25.000.000,- atau kemudian ditentukan oleh Departemen Agama sebagai setoran BPIH melalui SSKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi haji.
- e. Menandatangani Formulir petunjuk ahli waris.

Setelah nasabah membuka rekening Tabungan Haji Tasbih, kemudian nasabah diperbolehkan untuk mengajukan permohonan talangan haji “Qard Haji” dimana dana tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk menutupi kekurangan dana saat penyetoran BPIH atau untuk mendapatkan nomor porsi (*booking sheet*). Nasabah ingin mendapatkan talangan haji “Qard Haji”.

## 2. *Mekanisme pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Haji.*

Mekanisme pelaksanaan yang akan dilalui oleh para nasabah dalam pemberian dana talangan haji “Qard Haji” pada bank sumselbabel syari’ah Palembang sebagai berikut:

- a. Nasabah tabungan haji Tasbih datang ke bagian pembiayaan mengurus pembiayaan talangan haji “Qard Haji” dengan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan dana talangan haji “Qard Haji”.
- b. Kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan talangan haji “Qard Haji” sesuai data-data yang dimiliki nasabah tabungan haji tasbih.
- c. Apabila nasabah telah mengisi formulir pengajuan pembiayaan talangan haji, bagian pembiayaan akan memeriksakan kelengkapan dokumen dan mencocokkan dengan data-data asli nasabah.

- d. Bagian pembiayaan akan mewawancarai dan menganalisis nasabah berkaitan dengan cara nasabah mengembalikan dana talangan haji dan sumber dana yang akan digunakan nasabah dalam mengembalikan dana talangan haji.
- e. Prosedur pencairan dana talangan haji akan diporses oleh bank maksimal 7 hari.
- f. Apabila dana tersebut telah cair, maka pihak bank akan membantu nasabah dalam mengurus nomor porsi haji melalui SISKOHAT.

### **3. Mekanisme pengembalian Dana Talangan Haji.**

Pada saat nasabah akan melunasi atau mengembalikan dana talangan haji, ada 2 pilihan dapat dilakukan nasabah, yaitu:

- a. Ketika mengajukan permohonan dana talangan haji, bank menganjurkan kepada nasabah untuk membuka tabungan lain, seperti tabungan Rofiqo guna menampung dana nasabah dalam melunasi/ mengembalikan talangan haji sehingga bank langsung memotong dana dari tabungan nasabah untuk melunasi tabungan haji melalui rekening tabungan tersebut.
- b. Apabila nasabah tidak mau membuka tabungan lain, maka nasabah bisa langsung datang ke bagian teller dengan membawa slip penyetoran guna membayar pelunasan/ mengembalikan dana talangan haji pada saat jatuh tempo.

### **4. Akad Talangan Haji “Qard Haji”**

#### **Akad Qard**

Akad qard adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan jangka waktu tertentu. Qard haji diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/ IV/ 2001 Tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari’ah, sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syari’ah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *ijrah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/ DSN-MUI/ IV/ 2000.
- b. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang dibrikan lembaga keuangan syari’ah kepada nasabah.
- c. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syari’ah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qaradh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001.

#### **Akad Ijarah**

Akad ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa/ upah bagi pemlik objek sewa.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini penulis meyimpulkan bahwa mekanisme akad pembiayaan dana talangan haji di bank sumselbabel cabang syari'ah Palembang yaitu dengan menggunakan *akad Qard* dan *akad Ijarah*. Dimana akad qard digunakan karena didalam *akad Qard* tidak diperbolehkan mengambil jaminan dari nasabah, pihak bank tidak mengambil jaminan apapun dari nasabah. Mengenai *akad Ijarah* digunakan karena terdapat biaya sewa yaitu biaya *Ujrah* atas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena telah menggunakan jasa bank dalam menutupi biaya administrasi untuk mendapatkan nomor porsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid*, Jakarta: Insan Media Pustaka.
- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pranadya Paramita.
- Anita, 2006, "*Skripsi, Analisis Perkembangan Tabungan Haji Indonesia (thi) Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Palembang*". Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang".
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamid dan Rodoni, 2008, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- [Http://Addthis.Com/Bookmark.Php? V=250&pub=ioezhe/](http://Addthis.Com/Bookmark.Php?V=250&pub=ioezhe/) Sriwijaya Post Bank SumselBabel Syari'ah Realisasikan Biaya Talangan Haji Rp. 22,3 M/ Diakses Tanggal senin 02 April 2012 (19:14 wib).
- Johan, 2009, *metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Mazhab Imam Syafi'I, 1409 H-1989 H, *Fiqhul Manhaj*. Juz 6.
- Muhajir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin.
- Muhammad, Nushikin, 2010, *Perbankan Syari'ah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatwa Publishing.
- Rachmat, Syafi'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suparta, 2005, *Fiqh Madrasah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Syech, Kamil, 2012, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wahbah, al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Darul Fikr.
- Ya'kub, Hamzah, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro.